

**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK
BAGI ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

AZKAL AZKIYA

22103040173

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan subjek hukum yang tetap berhak memperoleh perlindungan serta jaminan atas terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menemepatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang hanya dapat dijatuhkan apabila alternatif pemidanaan lain tidak lagi memadai. Dalam praktiknya pidana penjara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm menjatuhkan pidana penjara kepada seluruh anak pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama berdasarkan Pasal 170 ayat (2) KUHP. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana penjara terhadap anak serta menganalisis penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus yang bertumpu pada wawancara lapangan dan studi dokumen hukum. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan Teori Pertimbangan Hakim oleh Sudikno Mertokusuma, dan Teori Perlindungan Hukum oleh Philipus M. Hadjon.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara didasarkan pada pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi terpenuhinya unsur tindak pidana, alat bukti, keterangan saksi, keterangan anak, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Adapun pertimbangan non-yuridis meliputi usia anak, kondisi sosial anak, dan Laporan Pemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara, hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan pilihan yang tepat dengan mempertimbangkan beratnya tindak pidana, dampak yang ditimbulkan terhadap korban, serta perlunya pertanggungjawaban dan pembinaan bagi anak. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum sepenuhnya terakomodasi secara substansif. Status anak dalam pertimbangan hakim lebih berfungsi sebagai keadaan yang meringan pidana sehingga memengaruhi lamanya pidana yang dijatuhkan dan menempatkan anak di LPKA, bukan sebagai dasar utama untuk mengutamakan alternatif pembinaan yang lebih berorientasi pada rehabilitasi. dengan demikian, Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm menunjukan bahwa orientasi kepastian hukum dan pemidanaan yang bersifat represif masih lebih dominan dibandingkan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam penjatuhan pidana.

Kata Kunci: Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Pidana Penjara, Pertimbangan Hakim.

ABSTRACT

Children in conflict with the law are legal subjects who still have the right to receive protection and guarantees that their best interests are met at every stage of the criminal justice process. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System places imprisonment as a last resort (ultimum remedium), which can only be imposed if other alternative sentencing options are no longer adequate. In practice, imprisonment in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm imposes imprisonment on all child perpetrators of violent crimes collectively based on Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code. Based on this, this study aims to analyze the judge's legal considerations in imposing imprisonment on children and analyze the application of the principle of the best interests of the child in Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.

This research is an empirical legal research with a case study approach based on field interviews and legal document studies. The research data, consisting of primary and secondary data, were analyzed descriptively and analytically using the Theory of Judicial Considerations by Sudikno Mertokusuma and the Theory of Legal Protection by Philipus M. Hadjon.

The results of the study indicate that judges' considerations in imposing prison sentences are based on both legal and non-legal considerations. Legal considerations include the fulfillment of the elements of the crime, evidence, witness testimony, the child's testimony, and the impact on the victim. Non-legal considerations include the child's age, social status, and the Correctional Report from the Correctional Center. Based on interviews, the judges concluded that imposing a prison sentence was the appropriate choice, considering the severity of the crime, the impact on the victim, and the need for accountability and guidance for the child. However, this study found that the application of the principle of the best interests of the child has not been fully substantively accommodated. The child's status in the judge's considerations functions more as a mitigating circumstance, thus influencing the length of the sentence imposed and the child's placement in the Correctional Institution (LPKA), rather than as the primary basis for prioritizing rehabilitation-oriented alternatives. Thus, Decision Number 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm demonstrates that the focus on legal certainty and repressive sentencing remains more dominant than the fulfillment of the child's best interests as the primary consideration in sentencing.

Keywords: *Principle of the Child's Best Interests, Imprisonment, Judge's Considerations.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azkal Azkiya
NIM : 22103040173
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “**PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm)**” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan Pustaka.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Saya yang menyatakan,



Azkal Azkiya

NIM. 22103040173

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di –

Yogyakarta

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azkal Azkiya

NIM : 22103040173

Judul : “ PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA (STUDI
PUTUSAN NOMOR 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi, saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Pembimbing,



GILANG KRESNANDA ANNAS, M.H

NIP. 19910925 202321 1 022

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1056/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM
PENJATUHAN PIDANA PENJARA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PID.SUS-
ANAK/2025/PN TSM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZKAL AZKIYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040173
Telah diujikan pada : Senin, 10 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a87f002e9e95



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a898c78c7d7b



Penguji II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6a87f6f1ac9e3



Yogyakarta, 10 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a8f939f59e8c

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah, tapi jika bukan karena Allah yang mampukan, aku mungkin sudah lama menyerah. Tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar Bin Khattab)

“It’s not always easy, but that’s life. Be strong because there better days ahead”

“You’re doing fine, sometimes you’re doing better, sometimes you’re doing worse. but at the end it’s you, i want you feel yourself growt and just to love yourself.”

(Mark Lee)

“We’re more than what we’re made to think, time to believe”

(Rains In Heaven - Nct Dream)

“Let your dreams be bigger than your fears”

PERSEMBAHAN

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi kecuali lembar persembahan. Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kepada pemilik mutlak seluruh zat dan alam semesta, yang menguasai, mengatur, dan berkuasa atas segala sesuatu. Allah SWT, Sang Maha Pemilik Arah. Terima kasih telah Menjadi satu-satunya rumah tempatku pulang saat dunia terasa begitu kabur dan bising. Terima kasih telah menjaga langkahku, bahkan di saat penulis hampir lupa alasan untuk tetap hidup. Nadin Amizah benar adanya, "Nyawaku nyala karna dengan-Mu."

Teristimewa dan penuh cinta kedua orang tua saya yang senantiasa menjadi sumber kekuatan disetiap langkah penulis. Terima kasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan, ketulusan dan do'a yang tak pernah terputus dalam setiap perjalanan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan berkah dan kebahagiaan yang tak bertepi atas ketulusan ridho yang telah dicurahkan kepada anak-anaknya, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan dan rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penjatuhan Pidana Penjara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm)”**. Tidak lupa Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan dengan penuh harap di hari akhir.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam kedalaman substansi, teknis, dan lain sebagainya. Berbagai tantangan dan hambatan kerap kali menemui penulis di sepanjang proses penyusunan. Namun, berkat petunjuk Allah SWT serta curahan bantuan, bimbingan, dan do’a berbagai pihak, serta arahan yang tidak pernah terputus. Sebagai bentuk rasa syukur, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk penulis, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan Pengadilan Negeri Klaten yang telah bersedia meluangkan waktu serta memfasilitasi jalannya pengumpulan data demi kelancaran penyusun penelitian ini.
9. Kepada keluarga tercinta, Kedua Orang Tua penulis, Ibu, dan Bapak tercinta terima kasih telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi penulis, serta do'a yang tak pernah terputus yang senantiasa menjadi sumber kekuatan dan penguat dalam setiap langkah perjuangan penulis.
10. Kepada kakak dan adikku tercinta, yang senantiasa memberikan support melalui kebersamaan, serta kasih sayang yang tulus telah menghadirkan

kekuatan dan keteguhan bagi penulis dalam berbagai proses hingga sampai pada tahap ini .

11. Kepada nenekku tercinta yang telah terlebih dahulu berpulang, yang dengan kasih sayang, do'a, dan kenangan yang senantiasa hidup dalam hati penulis, menjadi sumber kekuatan dan penguat langkah dalam setiap perjuangan penulis menapaki jalan menuju cita-cita.
12. Kepada Ayah sambung penulis, yang dengan ketulusan hati senantiasa menghadirkan kasih sayang, perhatian, serta dukungan yang tulus, terima kasih karena telah menjadi salah satu sumber kekuatan dan semangat bagi penulis dalam menapaki setiap proses dan perjalanan hingga terselesaikannya karya ini.
13. Kepada seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan do'a, dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
14. Kepada sahabat penulis, Ratna Putri, Widia Sacadiraksa, Putri Nurhaliza, Shabrina Syafaria, Malika Azkia, Hayfa Saidah, dan Syifa Aulia, yang telah menjadi seperti saudara, saling kebersamai, memberikan motivasi, semangat dalam setiap perjalanan akademik, dan selalu setia mebersamai penulis dalam memalui berbagai proses selama penulisan skripsi ini.
15. Kepada sahabat penulis Nur Hidayah terima kasih, telah menjadi bagian dari perjalanan panjang selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, cerita, canda, dan kebersamaan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi memiliki arti besar

dalam perjalanan ini. Semoga setelah perjalanan panjang ini, kita tetap dapat membawa cerita dan kenangan baik yang pernah kita lalui bersama, ke mana pun langkah kita berikutnya.

16. Kepada teman-teman penulis selama masa perkuliahan Silvi Zahrotunnajah, Dewi fatmawati, Lalita Hidayati, Een Endah Elvayeppy, Shavera Qotrunada, Assyifa Vinny, dan Sulityawati yang telah menghadirkan kebersamaan, tawa, serta kenangan berharga sepanjang perjalanan perkuliahan.
17. Kepada teman-teman KKN angkata 117 Desa Ngadikusuman Wonosobo, Muzayyanah, Fatya, Syahla, Een, Amalia, Zulyani, Bunagi, Okta, dan Dhiya, yang telah memberikan kenangan indah selama KKN, kebersamaan dan momen yang tidak pernah terlupakan, serta menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam setiap proses yang dijalani oleh penulis.
18. Kepada teman-teman Kost Wisma Srikandi, yang telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis dan menghadirkan berbagai pengalaman serta kenangan selama masa perkuliahan.
19. Kepada teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2022, yang telah berjuang bersama penulis dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga selalu ada dalam kesuksesan dan kebahagiaan dalam menuntut ilmu.
20. Kepada seluruh member Seventeen, NCT Dream, dan NCT 127, terima kasih atas kehadiran, karya, serta energi positif yang telah menemani penulis dalam berbagai fase kehidupan, terima kasih karena tanpa disadari

telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terkhusus untuk Kim Jungwoo dan Yoon Jeonghan penulis belajar bahwa setiap proses seberat apapun, layak untuk diperjuangkan. Di saat penulis ingin menyerah, karya-karya kalian hadir menjadi sumber kebahagiaan sederhana yang mampu mengembalikan semangat penulis untuk melanjutkan perjalanan ini. *Thank you for your sincerity, and for being a light in moment when everything felt heavy.*

21. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Azkal Azkiya. Terima kasih karena telah bertahan dan melangkah hingga berada pada titik ini, terima kasih karena tidak memilih menyerah di tengah berbagai kesulitan, ketika rasa lelah datang tanpa henti, ketika keraguan berkali-kali mengahmpiri, dan ketika perjalanan ini terasa begitu panjang untuk dilalui. Terima kasih karena tetap belajar dari setiap kegagalan, kebingungan, dan kekecewaan yang pernah hadir selama perjalanan ini, memilih bangkit setiap kali jatuh, serta memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai, dan telah membuktikan dan mampu bertahan, tumbuh, sehingga sampai pada pencapaian ini dengan segala usaha dan doa yang telah dipanjatkan.

Yogyakarta, 3 Agustus 2026

Penulis



Azkal Azkiya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	16
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM TERKAIT PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK	31
A. Pengertian Anak.....	31
B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	34
C. Pidana Penjara.....	37
D. Sistem Peradilan Pidana Anak	43

E. Diversi.....	47
F. Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....	50
BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DAN ASAS PENERAPAN	
ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM PUTUSAN	
NOMOR 1/PID.SUS-ANAK/2025/PN TSM	56
A. Kedudukan Singkat Pengadilan Negeri Tasikmalaya	56
B. Kasus Posisi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.....	59
C. Pertimbangan Hukum Hakim.....	65
D. Hasil Wawancara Hakim Pemeriksa Perkara.....	71
BAB IV ANALISIS PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI	
ANAK DALAM PENJATUHAN PIDANA PENJARA	
74	
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2025/PN Tsm Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak	74
B. Penjatuhan Pidana Penjara Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm Dalam Mencerminkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (<i>The Best Interest Of The Child</i>).....	90
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dalam perspektif yuridis merupakan subjek hukum (*recht subjek*) yang memiliki kedudukan istimewa dalam sistem peradilan pidana, karena masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, serta sosial. Anak memiliki hak dan kewajiban yang melekat pada kewenangan hukumnya, namun belum memiliki kecakapan hukum secara penuh (*rechtbevoegheid*), sehingga dikategorikan sebagai individu yang belum dewasa atau di bawah umur (*minderjarigheid*).¹ Pada Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Sehingga pemenuhan dan perlindungan hak anak menjadi tanggung jawab negara, khususnya dalam penegakan hukum.³

Pengakuan terhadap hak anak telah berkembang secara signifikan melalui berbagai instrument hukum Internasional. Salah satu instrumen utama adalah *Convention On The Right Of The Child* yang menegaskan

¹ Tyas Nisa Utami, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjaga Hak Konstitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum”, <https://www.ditjenpas.go.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-menjaga-hak-konstitusional-anak-berhadapan-dengan-hukum>, akses 31 Januari 2026

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2).

³ Yogi Syahputra Al Idrus, dkk., “Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/ PN MTR”, *Cerdika, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3:5 (2023), hlm. 414.

bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dalam setiap proses hukum, serta menekankan pentingnya perlindungan anak dalam penanganannya yang berorientasi pada pendekatan rehabilitasi.⁴ Konvensi ini mengatur bahwa negara wajib menjamin hak anak untuk memperoleh perlindungan, pendampingan, serta perlakuan yang manusiawi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Lebih lanjut, perkembangan hukum internasional juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercermin dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.

Instrumen ini menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum tidak lagi berorientasi pada pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan, melainkan mengarah pada pendekatan rehabilitatif yang mengedepankan pembinaan, perlindungan, serta reintegrasi sosial anak.⁵ Sejalan dengan perkembangan tersebut, di Indonesia regulasi mengenai komitmen terhadap setiap perkara yang melibatkan anak harus ditangani melalui mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, sebagaimana diatur melalui

⁴ Alya Rizqiputri, dan Muhammad Irfan Sofyana, “Inkonsistensi Perimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Journal Of Legality Of Law*, Vol. 3:1 (2021), hlm. 233.

⁵ Andi Muhammad Alifa Mahendra, dan Mito Subroto, “Implementasi Standar Perlakuan Bagi Anak Yang Melanggar Hukum Di Indonesia”, *JP2SH: Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 7:2, (2022), hlm. 90.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Undang-Undang tersebut mengatur setiap proses penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam hal ini penanganan anak memiliki kekhususan yang tidak dapat disamakan seperti orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak hanya berada pada posisi sebagai pihak yang harus dilindungi atau sebagai korban, tetapi mengatur juga mengenai anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku kejahatan seperti penganiayaan, dan pengeroyokan yang pada umumnya merupakan tindak pidana kekerasan kolektif yang berbahaya serta dapat menimbulkan dampak sosial yang luas.

Anak merupakan kelompok rentan terhadap pengaruh sosial, seperti pengawasan orang tua yang lemah, dan pengaruh lingkungan yang tidak mendukung sehingga anak terlibat dalam lingkaran negatif. Meningkatnya keterlibatan anak dalam tindak pidana pada akhirnya menimbulkan tantangan bagi sistem peradilan anak, terutama dalam menentukan penetapan hukuman yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai individu yang masih berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.

Diperkuat kembali dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶ Issa Harruma, “Asas Peradilan Pidana Anak”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/02300041/asas-peradilan-pidana-anak>, akses 18 April 2026,

Perlindungan Anak yang merujuk pada UU Sistem Peradilan Pidana Anak,⁷ hal tersebut menggantikan paradigma hukum sebelumnya yang cenderung represif, di mana setiap pelanggaran dipandang harus dibalas dengan hukuman yang setimpal.⁸

Tahun 2025 tercatat sebanyak 198 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.⁹ Pada tingkat daerah, Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah dengan angka kekerasan terhadap anak yang cenderung meningkat. Data menunjukkan dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak diberbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Salah satu wilayah yang mengalami signifikan adalah Kota Tasikmalaya. Berdasarkan data DPPKBP3A, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Tasikmalaya meningkat dari 42 kasus pada tahun 2020 menjadi 164 kasus hingga November 2024, peningkatan ini menunjukkan adanya permasalahan serius terkait perlindungan anak ditingkat lokal.¹⁰

⁷ Priska Khairunnisa, dan Rasji Rasji, “Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum”, *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, Vol. 6:4 (2024), hlm. 996.

⁸ Farkhan, dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 3:2 (2025), hlm. 2.

⁹ Kristadi, “Meningkat, Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Tasikmalaya Capai 198 Kasus,” <https://mediaindonesia.com/jabar/berita/838818/meningkat-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-tasikmalaya-capai-198-kasus>, akses 18 Desember 2025.

¹⁰ Ayu Shabrina Barokah, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Tasikmlaya Meningkat Tajam,” <https://radartasik.id/2025/01/03/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-kota-tasikmalaya-meningkat-tajam/2/>, akses 18 Desember 2025.

Berdasarkan hal tersebut, menjadi semakin relevan jika dilihat dari meningkatnya keterlibatan anak dalam tindakan kejahatan kekerasan, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial. Tetapi, dalam keadaan ini, anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang rentan terhadap pengaruh negatif dari lingkungannya. Perbuatan yang dilakukan oleh anak biasanya diposisikan dalam lingkup pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat secara sehat dan produktif.¹¹ Pada kenyataannya, penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih menjadi dilema aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat, karena anak yang berkonflik dengan hukum masih berada dalam batas umur yang penanganannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm, menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap seorang anak yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama. Meskipun demikian anak tersebut secara hukum dinyatakan bersalah dan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pilihan hukuman penjara pada dasarnya merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif rehabilitasi lainnya dianggap tidak memadai. Dalam praktik penegakan hukum, hakim tidak dapat dipandang semata-mata sebagai

¹¹ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 9:2 (2021), hlm. 326-327.

corong Undang-Undang, mengingat Peraturan Perundang-Undangan seringkali memiliki keterbatasan dalam menjangkau dinamika sosial yang terus berkembang. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Benjamin N. Cardozo sebagaimana dikutip oleh Yogi Syahputra Al Idrus, yang menegaskan bahwa putusan hakim harus bersikap objektif dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, bukan sekedar cerminan dari kehendak hakim semata.¹² Kenyataan ini, menjadikan dilema dalam proses peradilan pidana pada pertimbangan hakim, karena hakim tidak hanya mempertimbangkan unsur kesalahan dan konsekuensi dari tindakan anak, tetapi disisi lain harus mempertimbangkan faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap terjadinya tindak pidana.

Penjatuhan sanksi terhadap anak akan selalu menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sanksi tersebut benar-benar dimaksudkan untuk kepentingan terbaik bagi anak atau justru lebih berorientasi pada pemberian penderitaan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan yang dilakukan. Apabila penjatuhan hukuman lebih menekankan pada pembalasan dan pencegahan, terdapat resiko bahwa hal ini dapat mengabaikan tujuan utama pada Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh anak seharusnya diposisikan dalam lingkup pembinaan yang berorientasi pada pemulihan dan reintegritas sosial anak ke dalam masyarakat secara sehat dan

¹² Yogi Syahputra Al Idrus dkk., “Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/ PN MTR”, *Cerdika, Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3:5 (2023), hlm. 418.

produktif.¹³ Sebaliknya, jika pertimbangan anak menjadi dominan tanpa memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat, tujuan penegakan hukum juga mungkin gagal tercapai secara optimal.

Penelitian ini tidak hanya mengkaji dan menganalisis mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap anak, melainkan lebih mengarah pada analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memilih pidana penjara sebagai bentuk sanksi yang dijatuhkan. Termasuk pertimbangan hukum yuridis dan non yuridis, serta tujuan penjatuhan hukuman terhadap anak dalam memilih pidana penjara sebagai sanksi yang dijatuhkan. Sehingga, dapat dianalisis lebih jauh bahwa fokus penelitian bukan untuk menilai benar atau salahnya putusan secara formal, melainkan untuk menguji secara kritis apakah pidana penjara dijatuhkan telah benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama atau justru menunjukkan bahwa orientasi penghukuman masih lebih dominan dibandingkan pendekatan perlindungan dan pembinaan yang menjadidasar filosofis sistem peradilan pidana anak.

Penelitian ini penting karena putusan hakim tidak hanya menentukan pertanggungjawaban pidana seorang anak. Tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap masa depan, pendidikan, perkembangan psikologis, dan proses reintegrasi sosial anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengevaluasi

¹³ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim.....", hlm. 326-327.

kesesuaian praktik penetapan hukuman bagi anak dengan tujuan perlindungan anak yang diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, sekaligus menjadi landasan untuk pengembangan kebijakan dan praktik peradilan yang lebih berfokus pada kepentingan terbaik bagi anak. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini disusun dengan judul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penjatuhan Pidana Penjara (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm?
2. Apakah Penjatuhan Pidana Penjara Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm Telah Mencerminkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*)?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat dilihat dari pokok pembahasan yang anak diteliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah penjatuhan pidana penjara dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest Of The Child*).

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritik

Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan memperluas kajian akademik dalam bidang ilmu yang relevan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi penelitian berikutnya dalam mengembangkan penelitian lanjutan di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman akademik mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak di bawah umur pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm, serta sejauh mana putusan tersebut telah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dapat mendorong terciptanya putusan yang berorientasi pada kepentingan dan masa depan anak.

b. Kegunaan Praktik

- 1) Bagi Aparat Penegak Hukum penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.
- 2) Bagi Aparat Penegak Hukum dan Lembaga terkait, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai dan memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan telah mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap proses peradilan.
- 3) Memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kualitas putusan pengadilan serta memperkuat penerapan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana anak.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian telah membahas mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak serta analisis nilai dasar hukum pada putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adapun penelitian-penelitian tersebut antara lain, sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Anggreana Elisabeth Roria Sormin Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area, yang berjudul “Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)”.

Dalam tesis tersebut peneliti menjelaskan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak, dengan menitikberatkan pada analisis putusan Pengadilan. Fokus kajian meliputi pengaturan hukum terkait kewenangan hakim, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana, serta pertimbangan hakim harus mempertimbangkan latar belakang anak dan mengedepankan prinsip keadilan *restoratif* dengan tujuan pembinaan dan perlindungan masa depan anak.¹⁴

Perbedaan dengan skripsi penulis, dalam Tesis tersebut Anggraena menjelaskan mengenai kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian dilihat dari sudut pandang faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak dalam tindak pidana dan lebih dominan membahas mengenai Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi dasar atas kewenangan hakim dalam penelitian tersebut, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di bawah umur pelaku pengeroyokan, serta menganalisis putusan terkait mengenai penerapan asas kepentingan terbaik

¹⁴ Anggreana Elisabeth Roria Sormin , "Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN. Sim)", *Tesis Universitas Medan Area Medan* (2023).

bagi anak sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Rifki Alfian Wicaksono Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*). Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)”. Dalam skripsi tersebut peneliti membahas penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam putusan pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, penjatuh pidana penjara terhadap anak masih didominasi. Sementara penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan hakim belum dilaksanakan secara konsisten.¹⁵

Perbedaan dengan skripsi penulis, dalam skripsi tersebut Rifki menjelaskan mengenai penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkara anak yang berkonflik dengan hukum, selain itu mengetahui kesesuaian penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam pertimbangan putusan pengadilan. Sedangkan penulis, membahas mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak, penulis cenderung menonjolkan kasus yang akan diteliti serta studi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

¹⁵ Rifki Alfian Wicaksono, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest Of The Child*) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)", *Skripsi* Universitas Islam Indonesia (2023).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sopian Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Borneo Tarakan, yang berjudul “Analisi Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar)”. Kedudukan anak dalam peradilan pidana yang bersifat *ius generis*, di mana setiap pengambilan keputusan wajib memprioritaskan tumbuh kembang anak sebagai asas fundamental. Selain itu, dalam analisis putusannya PN Tarakan berupaya mengimplemtasikan Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun peneliti menjelaskan bahwa penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak sering kali terbentur pada dilema antara memberikan keadilan bagi korban dan perlindungan bagi pelaku anak. Karena itu, ketika menjatuhkan pidana kepada anak disarankan pidana dengan syarat, yang dinilai lebih selaras dengan asas kepentingan terbaik bagi anak karena akan memberikan ruang pembinaan tanpa merampas kemerdekaan anak secara absolut.¹⁶

Perbedaan dengan penelitian ini pada skripsi sopian lebih berfokus pada analisis sanksi dan implemtasi Pasal 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam skripsi penulis secara spesifik mengekspansi analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak di bawah umur pelaku

¹⁶ Muhammad Sopian, “Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN. Tar)”, *Skripsi* Universitas Borneo Tarakan, (2024).

pengeroyokan. Serta menganalisis pertimbangan hakim sudah mencerminkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Kuncahyo Wicaksono, Bintara Sura Priambada, dan Yudhi widyo Armono, yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)”. Dalam jurnal tersebut pelaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak terbukti sebagai tindak pidana menurut pasal 170 KUHP, maka dari itu hakim menjatuhkan pidana penjara selama tujuh bulan.¹⁷

Perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut Kuncahyo mengkaji putusan dengan nomor register Pid.B (Pidana Biasa) kasus pengeroyoka yang menyebabkan luka dengan vonis relatif ringan, yang mengindikasikan bahwa subjek pelaku adalah orang dewasa, yang analisisnya berlandaskan pada KUHP dan KUHAP secara umum, serta lebih menitikbertakan pada kesesuaian unsur pasal dan pembedaan konvensional. Sedangkan, penulis berfokus secara spesifikasi mengkaji putusan pada anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga penggunaan landasan hukum khusus (*lex specialis*) pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penulis tidak hanya melihat pemenuhan unsur pasal, tetapi mengevaluasi apakah pertimbangan

¹⁷ Kuncahyo Wicaksono, dkk, "Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Penggeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)", *Juris Delict Journal*, Vol. 1: 1 (2024).

hakim telah mengakomodasi hak anak dan keadilan *restoratif* dalam vonisnya.

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Mashuril Anwar, dan M Ridho Wijaya, yang berjudul “Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”. Dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak telah diakui secara normatif, tetapi dalam praktiknya hakim masih banyak menjatuhkan pidana penjara, sehingga penerapan asas tersebut perlu dilakukan secara hati-hati dan seimbang.¹⁸

Perbedaan dengan skripsi penulis, dalam jurnal tersebut Mashuril dan M. Ridho berfokus pada putusan di tingkat Pengadilan Tinggi (Banding) di wilayah Tanjung Karang, hal ini berimplikasi pada analisis putusan pengadilan tingkat pertama, penelitian terdahulu bersifat general dengan menganalisis berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan anak untuk melihat tren penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak secara makro, pada judul penelitian terdahulu berupa fungsionalisasi dan implikasi, mengevaluasi apakah asas tersebut hanya sekedar formalitas atau benar-benar diterapkan secara fungsional dalam meminimalisi pidana penjara. Sedangkan, pada penelitian ini penulis meneliti secara spesifik dan mendalam, yang menyoroti tindak pidana pengeroyokan yang

¹⁸ Mashuril Anwar, M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang,” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2:2 (2019).

mengakibatkan luka berat, untuk melihat bagaimana hakim menafsirkan kepentingan terbaik bagi anak ditengah pelaku telah dirampas kemrdekaanya dengan vonis pidana penjara dan keadilan bagi korban uyang mengalami cedera fisik serius.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah dasar teori yang memberikan gambaran batasan tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.¹⁹ Berdasarkan hal tersebut kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Teori ini didasarkan pada filosofi fundamental yang mempertimbangkan semua aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang diajukan, kemudian mencari hukum dan pertauran yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum bagi pengambilan keputusan dan pertimbangan hakim. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar putusan hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara, yang kemudian orang dapat menilai terhadap setiap putusan yang atas dasar pertimbangan hukum hakim.²⁰

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, 10 (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 41.

²⁰ S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hlm. 41.

Pertimbangan hakim dapat dipahami sebagai rangkaian argumentasi yang menjadi landasan bagi majelis hakim dalam melakukan analisis terhadap fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa putusan hakim secara umum mencakup kepala putusan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Di antara ketiga unsur tersebut bagian pertimbangan merupakan aspek yang dibangun atas alasan-alasan hukum yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menghasilkan putusan yang objektif sekaligus dapat mencerminkan kebijakan lembaga peradilan.²¹

Putusan hakim merupakan manifestasi konkret dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dipandang sebagai suatu keberhasilan hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya. Putusan merupakan produk hukum yang dihasilkan melalui proses pemeriksaan dan pengadilan yang harus mencerminkan keseimbangan antara nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam suatu putusan, hakim berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis, Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang

²¹ Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm. 22.

terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai suatu hal yang harus dimuat dalam putusan.²²

Proses pengambilan keputusan oleh hakim merupakan suatu penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kompleks. Menurut pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan hakim ditetapkan melalui sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia. Sedangkan, pada Pasal 53 menegaskan bahwa hakim bertanggung jawab atas setiap penetapan dan putusan yang dihasilkannya, setiap putusan harus memuat argumentasi hukum yang didasarkan pada alasan dan landasan hukum yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, serta setiap putusan hakim harus disusun berdasarkan pertimbangan yang rasional, memiliki dasar hukum yang jelas, dan disampaikan secara berkualitas sehingga, mencerminkan ketepatan, kebenaran, kebaikan, serta keadilan.²³

Hakim dalam menjalankan fungsi yudisialnya terikat pada asas *Ius Curia Novit*, yaitu asas yang mengandung pengertian bahwa hakim dianggap mengetahui hukum yang berlaku terhadap setiap perkara yang diperiksanya. Berdasarkan asas tersebut, hakim tidak dapat menolak untuk memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum tidak ada atau

²² Khalisah Hayatuddin, dkk., “Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 17:3, (2024), hlm. 418.

²³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), hlm. 19-20.

kurang jelas. Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo yang dikutip dari Jurnal Lex Jurnalica oleh Bambang Angkoso Wahyono menyatakan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan *the power of solving legal problems*, yakni kemampuan untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang dihadapinya. Secara umum, tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana adalah menentukan hukum yang berlaku terhadap suatu peristiwa konkret (*in concreto*).²⁴ Dalam konteks peradilan pidana anak, pertimbangan hakim berbeda dari pertimbangan dalam kasus pidana dewasa. Selain mempertimbangkan aspek hukum, hakim juga harus mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kepentingan dan masa depan anak.

Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm, pertimbangan hukum yang dibangun oleh hakim harus menunjukan kesesuaian dengan tujuan perlindungan anak, terutama dalam memastikan bawah putusan yang dijatuhkan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berkenaan dengan penjatuhan pidana, tuntutan penuntut umum memang menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Namun, hakim tidak berada dalam posisi yang terikat secara absolut terhadap tuntutan tersebut, yang mana kebebasan hakim dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Penjatuhan pidana harus tetap mengacu pada jenis-jenis pidana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam perkara pidana anak, pembatasan

²⁴ Bambang Angkoso Wahyono, "Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dokmatik Hukum", *Lex Jurnalica*, Vol. 16:1, (2019), hlm. 2

jenis pidana ini diperketat secara batasan *lex specialis* oleh UU SPPA, yang mengamanatkan sanksi tindakan sebagai prioritas utama dan memposisikan pidana penjara murni sebagai *ultimum remedium*.

Penjatuhan sanksi dalam perampasan kemerdekaan menuntut hakim untuk melakukan penilaian berdasarkan fakta dan keadaan setiap perkara secara komprehensif, bukan melalui pendekatan yang sama. Teori ini dapat digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, kondisi pribadi anak, tujuan pemidanaan, dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan pidana penjara terhadap anak. Selain itu, teori pertimbangan hakim juga digunakan untuk menilai apakah argumentasi hukum hakim dalam menjatuhkan pidana penjara sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, yang merupakan prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum secara terminologis terdiri dari perpaduan dua konsep utama yakni “perlindungan” dan “hukum”. Merujuk pada KBBI, perlindungan dimaknai sebagai tindakan atau upaya untuk menjaga, sedangkan hukum dipahami sebagai seperangkat aturan atau adat yang diakui secara resmi. Perlindungan hukum secara sederhana dapat diartikan

sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah dalam mengayomi masyarakat melalui instrument regulasi yang berlaku.²⁵

Perlindungan hukum merupakan konsep mendasar dalam negara hukum yang bertujuan menjamin pengakuan serta perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Menurut Philips M. Hadjon, perlindungan hukum terbagi dalam dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan subjek hukum untuk menyampaikan keberatan atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintahan secara final, sehingga berfungsi sebagai upaya pencegahan terjadinya sengketa, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi melalui mekanisme penegakan hukum.²⁶

Satjipto Rahadjo dalam Jurnal yang ditulis oleh Daffa Arya Prayoga dkk, memandang perlindungan hukum sebagai upaya pemberian pengayoman kepada masyarakat agar dapat menikmati hak-haknya secara utuh. Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan, keamanan, dan kepastian hukum bagi warga negara, sekaligus menjaga ketertiban dan stabilitas dalam kehidupan bernegara.²⁷ Dalam konteks perlindungan hukum bagi anak yang terlibat dengan hukum, kedua jenis

²⁵ Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, akses 8 Februari 2026.

²⁶ Philipus M. Hadjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu (1987).

²⁷ Daffa Arya Prayoga dkk., *Perlindungan Hukum Terhadap Hak warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional*, *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2:1, (2023), hlm. 191.

perlindungan tidak akan memadai jika tanpa adanya dimensi ketiga, yaitu perlindungan hukum yang bersifat rehabilitatif.

Perlindungan rehabilitatif ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum anak tidak hanya berfokus pada pencegahan pelanggaran atau penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga harus melibatkan langkah aktif untuk memulihkan kondisi anak. Sehingga, perlindungan hak-hak anak pada dasarnya berkaitan erat dengan pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan, kebijakan, serta berbagai upaya yang dilakukan secara sistematis guna menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut, dan memastikan bahwa anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang.²⁸

Maidin Gultom menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan upaya bersama yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal, baik dari aspek fisik, mental, maupun sosial. Menurutnya, pemenuhan jaminan agar anak dapat melaksanakan kewajibannya secara seimbang merupakan wujud konkret keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁹ Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Barda

Nawawi Arief yang mendefinisikan perlindungan anak sebagai bentuk

²⁸ Lathifah Azhar Saptaningrum, "Penerapan Restoratif Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme", *Jurnal Equitable*, Vol. 8:1 (2023), hlm. 100.

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 40

penjagaan terhadap kebebasan-kebebasan mendasar serta keseluruhan kepentingan yang berorientasi pada kesejahteraan anak.³⁰

Kerangka dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak dapat dilepaskan dari tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pemulihan serta reintegrasi sosial anak sebagai tujuan utama dari proses peradilan anak, bukan hanya sekedar penghukuman atas tindakan yang telah dilakukan. Implementasi perlindungan hukum tersebut harus mampu mewujudkan penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga menitikberatkan pada aspek perlindungan, pembinaan, serta pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Pelaksanaan perlindungan ini harus dilakukan secara optimal dan inklusif, dengan menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang menyangkut anak.³¹ Asas kepentingan terbaik bagi anak menjadi parameter utama untuk menilai apakah suatu putusan telah menempatkan anak sebagai subjek yang dilindungi, atau justru hanya sebagai objek pembedaan.

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988), hlm. 155.

³¹ Andik Prasetyo, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9:1, (2020), hlm. 59.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum pada pengamatan terhadap perilaku sosial maupun melalui bahan kepustakaan.³² Pendekatan empiris digunakan untuk melihat hukum tidak hanya sebagai aturan normatif yang bersifat abstrak, juga sebagai fenomena sosial yang tercermin dalam pola perilaku masyarakat.³³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis. Sifat deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif, terperinci, dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta mengaitkannya dengan praktik pelaksanaan hukum di lapangan. Penelitian deskriptif berfokus pada upaya menggambarkan kondisi atau fenomena hukum tertentu pada ruang dan waktu tertentu. Sebelum dilaksanakannya penelitian, harus memiliki data awal atau gambaran pendahuluan mengenai permasalahan yang diteliti.³⁴

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Depok: Universitas Indonesia UI-Press, 1986), hlm. 51.

³³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 20.

³⁴ Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 47.

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), dalam pendekatan ini fokus utama yang dikaji adalah pertimbangan hakim, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan. Pendekatan kasus tidak merujuk pada amar putusan, melainkan lebih menitikberatkan pada pertimbangan hakim yang bersifat preskriptif, bukan sekedar deksriptif.³⁵ Selain itu, pendekatan ini juga menggunakan pendekatan empiris, yang memandang hukum sebagai suatu kenyataan sosial yang digunakan karena data utama dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, dan data sekunder dari hukum positif.

4. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan melalui teknik wawancara mendalam. Data primer dalam penelitian ini berasal dari responden, informan, serta narasumber termasuk ahli terlibat langsung dan memiliki keterkaitan dengan perkara yang diteliti, yaitu Hakim pemeriksa perkara dalam Nomor Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.

b. Data Sekunder

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group 2010), hlm. 119.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara menelaah bahan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan dokumen yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas dan kekuatan mengikat, sehingga menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak
- f. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau pemahaman terhadap bahan hukum primer, yang

diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, artikel website, artikel dalam jurnal, dan sebagainya

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan non hukum yang digunakan untuk membantu memperjelas pengertian atau istilah-istilah yang terdapat dalam bahna hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus bahasa dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara sebagai data primer merupakan metode pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan informan yang dilakukan secara langsung. Tujuan wawancara adalah memberikan kesempatan kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan keterangan secara bebas dan terbuka terkait masalah yang diteliti. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam kepada Ibu Dewi Rindaryanti, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua dalam Perkara Nomor Putusan 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti putusan pengadilan dan dokumen pendukung lainnya, guna melengkapi data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara. Dokumentasi

utama yang digunakan dalam penelitian yaitu Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, membaca, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian. Literatur tersebut meliputi buku-buku ilmiah, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang beralamat di Jalan R.E Martadinata No. 186, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemudian, di Pengadilan Negeri Klaten yang beralamat di Jalan Klaten – Solo Km. 2, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

7. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi objek yang alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan secara gabungan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam, pandangan yang beragam, serta gambaran yang lebih komprehensif, dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif.³⁶

³⁶ Sedarmayanti, dan Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), hlm. 33

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjadi acuan penulis dalam menyusun penelitian ini, maka penulis memberikan memberikan gambaran secara mudah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini yang terbagi menjadi 5 (lima) bab, sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, membahas tinjauan umum yang menjadi landasan konseptual penelitian. Bab ini meliputi tinjauan mengenai anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, asas kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan hukum, serta nilai dasar hukum sebagai pisau analisis dalam menilai pertimbangan hakim

Bab *Ketiga*, membahas gambaran umum putusan dan hasil penelitian lapangan. Bab ini mencakup profil Pengadilan Negeri Tasikmalaya, posisi kasus dan amar Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm, pertimbangan yuridis dan non-yuridis hakim, serta hasil wawancara dengan hakim pemeriksa perkara.

Bab *Keempat*, membahas mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini.

Bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya. Sedangkan, saran ditujukan bagi aparat penegak

hukum dan pihak terkait lainnya dalam memutus perkara pidana anak, serta bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak di masa yang akan datang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai asas kepentingan terbaik bagi anak dalam penjatuhan pidana penjara pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/PN Tsm, dapat disimpulkan:

1. Majelis hakim dalam Putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm telah mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, yang dibuktikan melalui keterangan saksi, keterangan para anak, alat bukti, dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim memperoleh keyakinan bahwa para anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan secara bersama-sama, sehingga anak dinyatakan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di samping aspek yuridis, hakim turut mempertimbangkan berbagai pertimbangan non-yuridis yang berkaitan dengan latar belakang perbuatan, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kepribadian anak. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pertimbangan non-yuridis, serta rekomendasi Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan yang mengarahkan pada penempatan di lembaga rehabilitasi non-penjara, belum memperoleh proses yang optimal dalam menentukan jenis

pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan non-yuridis telah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan, namun belum ditempatkan secara proposional dengan pertimbangan yuridis. Sehingga, pertimbangan hakim masih berorientasi pada aspek pertanggungjawaban pidana, sementara tujuan pembinaan, pemulihan psikologis, dan perlindungan masa depan anak belum sepenuhnya dioptimalkan dalam konstruksi pertimbangan hakim.

2. Penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm secara normatif tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena pidana penjara masih dimungkinkan untuk dijatuhkan terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dianalisis berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak, prinsip *ultimum remedium*, dan tujuan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana anak, penjatuhan pidana penjara tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terlihat dari masih kuatnya orientasi pemidanaan terhadap pertanggungjawaban atas akibat tindak pidana, sementara pertimbangan mengenai kondisi individual anak dan alternatif penanganan belum memperoleh ruang yang proporsional dalam menentukan bentuk pemidanaan. Rekomendasi Balai Pemasyarakatan melalui Laporan Penelitian Kemasyarakatan telah menjadi bagian dari bahan pertimbangan dalam proses

pemeriksaan perkara dan penentuan penempatan anak, termasuk rekomendasi yang dalam kondisi tertentu mengarahkan pada pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak maupun alternatif pembinaan lainnya. Namun, dalam perspektif kepentingan terbaik bagi anak, rekomendasi tersebut semestinya tidak hanya diposisikan sebagai salah satu bahan pertimbangan, melainkan dianalisis secara lebih mendalam dengan menghubungkannya pada kondisi, kebutuhan, dan masa depan masing-masing anak. Dengan demikian, meskipun putusan telah memenuhi aspek legalitas dan menunjukkan adanya pertimbangan terhadap LITMAS serta rekomendasi BAPAS, orientasi pemidanaan yang diterapkan masih lebih menonjolkan aspek pertanggungjawaban pidana dibandingkan aspek pembinaan, pemulihan, dan reintegrasi sosial, sehingga penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak belum terwujud secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan kebijakan serta koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, khususnya dalam menyediakan dan mengembangkan alternatif penanganan yang berorientasi

pada pembinaan dan rehabilitasi. Pemerintah juga diharapkan memastikan ketersediaan sarana, sumber daya manusia, serta lembaga yang mampu memberikan pembinaan di luar pemidanaan penjara, sehingga prinsip pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dapat diwujudkan secara lebih optimal dalam praktik.

2. Bagi Pengadilan Negeri Tasikmalaya, diharapkan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap praktik pemeriksaan dan penjatuhan pidana dalam perkara anak, terutama dalam menilai kesesuaian antara kondisi individual anak, hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), serta bentuk pidana yang dijatuhkan. Evaluasi tersebut penting untuk memperkuat konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dan memastikan bahwa penjatuhan pidana penjara benar-benar didasarkan pada pertimbangan yang menyeluruh setelah alternatif penanganan lainnya dipertimbangkan secara memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Hukum

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 14 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

United Nations Standard Minimum Rules for The Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Adopted by General Assembly Resolution 40/33 of 29 November 1985.

Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and accession by General Assembly resolution 44/25 of 20 November 1989, entry into force 2 September 1990, in accordance with article 49

Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm

Buku

Arief, Barda Nawawi, , *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1988.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2017.

Eleanora, Fransiska Novita dkk., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Malang: Mazda Media, 2012.

Fultoni, dkk., *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Jakarta Selatan: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), 2021

- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harun, Muhammad dan Briliyan Erna Wati, *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Bunga Rampai Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Mubarok, Nafi', *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mojokerto: Insight Mediatama, 2022.
- Mulyadi, Lilik, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 2023.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Sahfia, Maya dkk., *Sistem Peradilan Pidana*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.
- S. M. Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: Universitas Indonesia UI-Press, 1986.

Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Wiyono, R., *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Skripsi dan Tesis

Sopian, Muhammad, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar)*, Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2024.

Sormin, Anggreana Elisabeth Roria, *Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN Sim)*, Tesis, Universitas Medan Area, 2023.

Wicaksono, Rifki Alfian, *Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest of The Child) Dalam Pertimbangan Putusan Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Putusan Pengadilan)*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Jurnal

Aidy, Widya Romasindah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5: 1, Juli 2019.

Al Idrus, Yogi Syahputra dkk., "Menelaah Prinsip Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Terhadap Perkara Pidana Anak: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2016/PN MTR", *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 3: 5, Mei 2023.

- Ali, Siti Husniyyah dkk., “Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 116/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)”, *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, Vol. 15: 3, September 2024.
- Andayani, I Dewa Ayu Yus, “Pidana Penjara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Yustitia*, Vol. 12: 2, Desember 2018.
- Anwar, Mashuril, dan M. Ridho Wijaya, “Fungsionalisasi dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang”, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 2: 2, 2019.
- Arifin, Imam Subaweh, dan Umi Rozah, “Konsep Doli In Capa Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3: 1, 2021.
- Asbar, Haritsa, “Penerapan Sanksi Pidana Anak Terhadap Asas *Ultimum Remedium* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Gorontalo”, *Mimbar Yustitia*, Vol. 5: 1, Juni 2021.
- Cornelius, Arilasman, dan Beniharmoni Harefa, “Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Yuridis*, Vol. 8 : 1, 2021
- Darmadi, A. A. Sagung Mas Yudiantari, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat”, *Jurnal Advokasi*, Vol. 8: 2.
- Dewi, Aida, “Injustice Positivisme Perspektif Moral Dan Etika Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia”, *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3: 1, Maret 2019.
- Fadilah, Nisa, “Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak (The Best Interest Of The Child) Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Hukum Legalita*, Vol. 5: 2, 2022.
- Farkhan dkk., “Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pada Perkara Pidana Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bbs)”, *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 3: 2, Desember 2025.

- Fernando, Yory, "Sejarah Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4: 4, November 2020.
- Fithri, Beby Suryani, dan Windy Sri Wahyuni, "Pelaksanaan Restoratif Justice Sebagai Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Tawuran", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 12: 1, Juni 2026.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, dan P. Pujiyono "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2 : 3, 2020
- Hambali, Azwad Rachmat, "Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13 : 1, 2019
- Hasbi, Andi Dhita Yuniar dkk., "Main Hakim Sendiri Atau Keadilan Jalanan? Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Pengeroyokan", *Jurnal Dialogica*, Vol. 1: 2, 2026.
- Hayatuddin, Khalisah dkk., "Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Kajian Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Plg", *Jurnal Yudisial*, Vol. 17: 3, Desember 2024.
- Istriani, dan Laila Marotus Khoiriyah, "Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak", *Literatus*, Vol. 4: 2, 2022.
- Khairunnisa, Priska, dan Rasji Rasji, "Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum", *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6: 4, Mei 2024.
- Lewoleba, Kayus Kayowuan, dan Mulyadi, "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif", *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 11: 2, 2023.
- Loemnanu, Artista Helendian, dan Ni Nengah Ayudha Shantika Devi, "Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *JIHPP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, Vol. 5: 3, Januari 2023.

- Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca Sarjana Pura, "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", *Jurnal USM Law Review*, Vol. 4: 1, 2021.
- Mahendra, Andi Muhammad Alifa, dan Mito Subroto, "Implementasi Standar Perlakuan Bagi Anak Yang Melanggar Hukum Di Indonesia", *JP2SH: Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 7: 2, November 2022.
- Muchlis, Ahmad, "Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 12: 1, April 2024.
- Muliani dkk., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5: 2.
- Nugraheni, Yohana Dwi Wahyu, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN Dps)", *Jurnal Verstek*, Vol. 9: 2, Mei-Agustus 2021.
- Nuraini, Septi dkk., "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Dikembalikan Kepada Orang Tua", *Ensiklopedia of Journal*, Vol. 6: 3, April 2024.
- Posumah, Dina Ayudectina, "Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Lex Privatum*, Vol. XI: 3, 2023.
- Prasetyo, Andik, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9: 1, 2020.
- Prayoga, Daffa Arya dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional", *Sovereignty: Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 2: 1, 2023.
- Putri, Adistri Yasmin dkk., "Tinjauan Hukum Tentang Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia", *Progressive Law and Society (PLS)*, Vol. 2: 1, 2024.

- Putri, Fitri Jayanti Eka dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Yayasan Pendidikan Islam I’Anatush-Shibyan”, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3: 1, November 2021.
- Qotrunnada, Altoy Akmila, dan Mukhtar Zuhdy, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan”, *IJCLC: Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 1: 2, Juli 2020.
- Rahayu, Julia dkk., “Kontradiksi Antara Pidana Penjara Dan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Kasus Kekerasan Mengakibatkan Kematian”, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 3: 6, 2025.
- Rizqiputri, Alya, dan Muhammad Irfan Sofyana, “Inkonsistensi Perimbangan Hakim Dalam Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Journal of Legality of Law*, Vol. 3: 1, 2021.
- Saputera, Abdurahman Adi dkk., “Pemidanaan Anak Dan Telaah Implementasi Asas *Ultimum Remedium* Perspektif Hukum Pidana Dan Jinayah Islam”, *Jurnal Yustitia*, Vol. 22: 2, Desember 2021.
- Saptaningrum, Lathifah Azhar, “Penerapan Restoratif Justice Terhadap Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Teori Utilitarianisme”, *Jurnal Equitable*, Vol. 8: 1, 2023.
- Saputra, Trias, “Penerapan Pidana Penjara Sebagai Upaya Terakhir bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Telaah Pembentukan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Visio Justisia*, Vol. 2: 1, Juli 2022.
- Setiono, Aji, dan Riska Andi Fitriono “Penerapan Asas The Best Interest of The Child Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 14: 3, 2025.
- Sinatrio, Wikan dkk, “Implementasi Konsep Diversi dan Restoratif Justice dalam Penyelsaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Pati,” *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 : 3, 2016

Ulfah, Maria, “Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP Dan RKUHP 2019: Sistem Perumusan Sanksi Pidana Dalam RKUHP”, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers*, 2019.

Wahyono, Bambang Angkoso, “Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Militer Berbasis Asas, Teori Dan Dogmatik Hukum”, *Lex Jurnalica*, Vol. 16: 1, April 2019.

Wicaksono, Kuncahyo dkk., “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka (Studi Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Ngw)”, *Juris Delicti Journal*, Vol. 1: 1, 2024.

Yunus, Yutirsa, “Analisis Konsep Restoratif Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2: 2, 2013.

Zakiri, Dimas Jaya dkk., “Efektivitas Pidana Penjara Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Di Rutan Kelas IIB Ponorogo”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4: 5.

Zulfa, Eva Achjani, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 36 : 3, 2026

Artikel Website

Barokah, Ayu Shabrina, “Kasus Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Kota Tasikmalaya Meningkat Tajam,” <https://radartasik.id/2025/01/03/kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-di-kota-tasikmalaya-meningkat-tajam/2/>, akses 18 Desember 2025.

Harruma, Issa, “Asas Peradilan Pidana Anak”, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/24/02300041/asas-peradilan-pidana-anak>, akses 18 April 2026,

Kristadi, “Meningkat, Kekerasan Perempuan Dan Anak Di Tasikmalaya Capai 198 Kasus,” <https://mediaindonesia.com/jabar/berita/838818/meningkat-kekerasan-perempuan-dan-anak-di-kota-tasikmalaya-capai-198-kasus>, akses 18 Desember 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Tasikmalaya, <https://pn-tasikmalaya.go.id/index.php/id/> , diakses 18 Juni 2026

Perlindungan Hukum: Pengertian, Unsur, dan Contohnya,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>, akses 8 Februari 2026

Tim Hukum Online, "Macam-Macam Sanksi Pidana Dan Contohnya", diakses 14 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-dan-contohnya-lt63227a2102445/?page=1>

Utami, Tyas Nisa, "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menjaga Hak Konstitusi Anak Berhadapan Dengan Hukum",
<https://www.ditjenpas.go.id/peran-pembimbing-kemasyarakatan-dalam-menjaga-hak-konstitusional-anak-berhadapan-dengan-hukum>, akses 31 Januari 2026

Wahyuni, Willa, "Perbedaan Hukuman Pidana Penjara Dan Kurungan", diakses 14 Juni 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perbedaan-hukuman-pidana-penjara-dan-kurungan-lt62bd0372a6dae/?page=1>

Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Wawancara dengan Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Ketua pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tsm, Pengadilan Negeri Klaten, tanggal 2 Juni 2026